



Dinas Perhubungan

Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya 73111 05363221219

<https://dishub.palangkaraya.go.id>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Ulang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
2. STNK Asli
3. Fotocopy KTP
4. Surat Tera bagi Mobil Tangki
5. Surat Rekomendasi Ijin Trayek (Bagi Kendaraan Angkutan Umum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna pengujian datang langsung ke UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor dengan membawa kendaraan yang akan diuji;
2. Mendaftarkan permohonan uji dan menyerahkan berkas persyaratan serta pembayaran retribusi di loket;
3. Pemeriksaan kesesuaian identitas kendaraan dengan fisik kendaraan;
4. Kendaraan masuk ruang uji untuk pemeriksaan teknis;
5. Penyerahan tanda bukti hasil uji.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Rp. 40.000,- untuk Mobil Bus

Biaya Rp. 40.000,- untuk Mobil Barang

Biaya Rp. 30.000,- untuk Mobil Penumpang Umum

Biaya Rp. 50.000,- untuk Kereta Gandengan/ Tempelan

Biaya Rp. 50.000,- untuk Kendaraan khusus

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka
Raya 73111 05363221219

<https://dishub.palangkaraya.go.id>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Perhubungan

1. Pelayanan Pengujian Kendaraan

Pengaduan Layanan

Telp. 0536 3221219

HP./ Whatsapp: 0811 4410 043

HP/ Whatsapp: 0852 4902 0783

E-mai: dishub@palangkaraya.go.id

Website: <https://dishub.palangkaraya.go.id>